



## **P U T U S A N**

**Nomor : 281/Pid.A/2011/PN.GS**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana anak dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : HANANTO Als BOKIR Bin SUGIONO  
Tempat lahir : Restu Baru  
Umur/tanggal lahir : 21 tahun/ 23 Oktober 1990  
Jenis kelamin : laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kampung Restu Baru  
Kec. Rumbia Kabupaten Lampung  
Tengah  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tersebut ditahan di Rumah Tahanan Negara (rutan) Metro masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Juni 2011 sampai dengan tanggal 30 Juni 2011;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Juli 2011 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2011;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2011;
4. Hakim, sejak tanggal 28 Juni 2011 sampai 12 Juli 2011;
5. Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 13 Juli 2011 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2011;

Terdakwa tersebut dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya didampingi oleh penasihat hukum yaitu INDRA SAPRI, S.H. Advokat/ Penasihat Hukum atau Pengacara LBH (IPHI) beralamat di Jalan Sutan Syahril Gg. Waluh No. 2/24 Kota Metro berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Anak Nomor : 182/Pen.Pid.A/2011/PN. GS, tanggal 07 Juli 2011;

### **Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah membaca pula :

1. Surat pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Gunung Sugih tanggal 28 Juni 2011 Nomor : APB-1862/N.8.18.3/Ep /06/2011;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri gunung Sugih tanggal 28 Juni 2011 Nomor : 182/Pen.Pid.A/2011/PN. GS tentang Penunjukan Hakim Anak untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;

3. Penetapan Hakim Anak tanggal 28 Juni 2011 Nomor : 182/ Pen.Pid.A/2011/PN. GS tentang Penentuan Hari sidang pertama pemeriksaan perkara Terdakwa tersebut;

Setelah membaca Laporan Penelitian Kemasyarakatan untuk Sidang Pengadilan Anak dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Metro tertanggal 13 Juni 2011;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Telah melihat dan memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa di muka persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana oleh Penuntut Umum pada tanggal 24 Oktober 2011, yang pada akhirnya menuntut supaya Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa HANANTO Als BOKIR Bin SUGIONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Kesatu kami.
2. Menghukum terdakwa atas kesalahannya tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) uni Handphone merk Nokia warna hitam model 1600 type RH-64. Dikembalikan kepada saksi IRA WIBOWO Binti SUPRAPTO.
4. Memerintahkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).
5. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan Metro.

Setelah mendengar pembelaan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya terdakwa menyampaikan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan memohon agar dihukum dengan ringan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar replik lisan penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya dan duplik lisan dari terdakwa yang pada pokoknya juga tetap pada pembelaannya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar segala hal ikhwal yang bermanfaat bagi terdakwa yang disampaikan oleh orang tua kandung terdakwa yang pada pokoknya orang tua terdakwa menyampaikan bahwasanya terdakwa selama ini berkelakuan baik dan orang tua terdakwa sanggup menjaga, memelihara, mendidik, mengawasi, memberikan kasih sayang kepada terdakwa, selain itu terdakwa merupakan tulang punggung dikeluarga;

Menimbang, bahwa terdakwa tersebut diajukan kepersidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal sebagai berikut :

## KESATU :

Bahwa ia terdakwa **HANANTO Als BOKIR Bin SUGIONO** pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2011 sekira pukul 02.00 wib atau setidak- tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Kampung Reno Basuki Kec. Rumbia Kab. Lampung Tengah atau setidak- tidaknya di tempat lain yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam model 1600 type RH-64, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan saksi **IRA WIBOWO Binti SUPRAPTO**, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam haridalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa berangkat dari rumah dengan berjalan kaki menuju Kampung Reno Basuki Kec. Rumbia Kab. Lampung Tengah, kemudian ketika berada di dekat rumah saksi **SUKIRMAN**, terdakwa elihat keadaan sekeliling rumah saksi **SUKIRMAN** dalam keadaan sepi , lalu timbul niat terdakwa untuk memasuki rumah saksi **SUKIRMAN** tersebut, kemudian terdakwa menuju pintu belakang rumah saksi **SUKIRAN**, lalu terdakwa membuka pintu belakang yang memang tidak terkunci sehingga terdakwa dengan mudah mendorongpintu belakang rumah tersebut hingga terbuka, setelah pintu terbka, lalu terdakwa masuk dan menuju ruang tengah dan terdakwa melihat 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam odel 1600 type RH-64 milik saksi **IRA WIBOWO Binti SUPRAPTO** yang terlgeletak diatas lemari dan langsung terdakwa ambil, kemudain 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam model 1600 type RH-64milik saksi **IRA WIBOWO Binti SUPRAPTO** tersebut terdakwa bawa pergi, lalu ketika saksi **IRA WIBOWO Binti SUPRAPTO** terbangun dari tidur dan akan mengecek Handphone miliknya ternyata Handphone miliknya suydah tidak ada lagi, lalu saksi **IRA WIBOWO Binti SUPRAPTO** melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi selanjutnya saksi **SAHARUDIN** (Anggota olri) mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa terdakwa sangat mencurigakan lalu saksi **SAHARUDIN** melakukan penangkapan terhadap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan saksi SAHARUDIN menghubungi saksi IRA WIBOWO Binti SUPRAPTO, saksi SUKIRMAN, saksi EDI dan saksi ISKANDAR untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa dan ternyata ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam model 1600 type RH-64 milik saksi IRA WIBOWO Binti SUPRAPTO yang terdakwa simpan di kantung celana bagian depan. Kemudian terdakwa dibawa dan diamankan ke Kantor Polisi berikut barang buktinya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam model 1600 type RH-64 milik saksi IRA WIBOWO Binti SUPRAPTO tersebut, saksi IRA WIBOWO Binti SUPRAPTO mengalami kerugian sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

## ATAU KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **HANANTO Als BOKIR Bin SUGIONO** pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2011 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Kampung Reno Basuki Kec. Rumbia Kab. Lampung Tengah atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam model 1600 type RH-64, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan saksi IRA WIBOWO Binti SUPRAPTO, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa berangkat dari rumah dengan berjalan kaki menuju Kampung Reno Basuki Kec. Rumbia Kab. Lampung Tengah, kemudian ketika berada di dekat rumah saksi SUKIRMAN, terdakwa melihat keadaan sekeliling rumah saksi SUKIRMAN dalam keadaan sepi, lalu timbul niat terdakwa untuk memasuki rumah saksi SUKIRMAN tersebut, kemudian terdakwa menuju pintu belakang rumah saksi SUKIRMAN, lalu terdakwa membuka pintu belakang yang memang tidak terkunci sehingga terdakwa dengan mudah mendorong pintu belakang rumah tersebut hingga terbuka, setelah pintu terbuka, lalu terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk dan menuju ruang tengah dan terdakwa melihat 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam odel 1600 type RH-64 milik saksi IRA WIBOWO Binti SUPRAPTO yang terleletak diatas lemari dan langsung terdakwa ambil, kemudain 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam model 1600 type RH-64 milik saksi IRA WIBOWO Binti SUPRAPTO tersebut terdakwa bawa pergi, lalu ketika saksi IRA WIBOWO Binti SUPRAPTO terbangun dari tidur dan akan mengecas Handphone miliknya ternyata Handphone miliknya suydah tidak ada lagi, lalu saksi IRA WIBOWO Binti SUPRAPTO melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi selanjutnya saksi SAHARUDIN (Anggota olri) mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa terdakwa sangat mencurigakan lalu saksi SAHARUDIN melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi SAHARUDIN menghubungi saksi IRA WIBOWO Binti SUPRAPTO, saksi SUKIRMAN, saksi EDI dan saksi ISKANDAR untuk menyaksikan penggeledahan erhadap terdakwa dan ternyata diteukan 1 (satu) buah Handphne merk Nokia warna hitam model 1600 type RH-64 milik saksi IRA WIBOWO Binti SUPRAPTO yang terdakwa simpan di kantung celana bagian depan. Kemudain terdakwa dibawa dan diamankan ke Kantor Polisi berikut barang buktinya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna ihtam model 1600 type RH - 64 milik saksi IRA WIBOWO Bin SUPRAPTO tersebut, saksi IRA WIBOWO Binti SUPRAPTO mengalami kerugian seesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya- tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke- 3 ke- 5 KUHP;

## ATAU KETIGA :

Bahwa ia terdakwa **HANANTO Als BOKIR Bin SUGIONO** pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2011 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Kampung Reno Basuki Kec. Rumbia Kab. Lampung Tengah atau setidaknya- tidaknya di tempat lain yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa diperoleh kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimaa tersebut diatas, awalnya terdakwa berangkat dari rumah dengan berjalan kaki menuju Kampung Reno Basuki Kec. Rumbia Kab. Lampung Tengah, kemudian ketika berada di dekat rumah saksi SUKIRMAN, terdakwa elihat keadaan sekeliling

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah saksi SUKIRMAN dalam keadaan sepi, lalu timbul niat terdakwa untuk memasuki rumah saksi SUKIRMAN tersebut, kemudian terdakwa menuju pintu belakang rumah saksi SUKIRAN, lalu terdakwa membuka pintu belakang yang memang tidak terkunci sehingga terdakwa dengan mudah mendorong pintu belakang rumah tersebut hingga terbuka, setelah pintu terbuka, lalu terdakwa masuk dan menuju ruang tengah dan terdakwa melihat 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam model 1600 type RH-64 milik saksi IRA WIBOWO Binti SUPRAPTO yang tergeletak diatas lemari dan langsung terdakwa ambil, kemudian 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam model 1600 type RH-64 milik saksi IRA WIBOWO Binti SUPRAPTO tersebut terdakwa bawa pergi, lalu ketika saksi IRA WIBOWO Binti SUPRAPTO terbangun dari tidur dan akan mengecek Handphone miliknya ternyata Handphone miliknya sudah tidak ada lagi, lalu saksi IRA WIBOWO Binti SUPRAPTO melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi selanjutnya saksi SAHARUDIN (Anggota Polri) mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa terdakwa sangat mencurigakan lalu saksi SAHARUDIN melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi SAHARUDIN menghubungi saksi IRA WIBOWO Binti SUPRAPTO, saksi SUKIRMAN, saksi EDI dan saksi ISKANDAR untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa dan ternyata ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam model 1600 type RH-64 milik saksi IRA WIBOWO Binti SUPRAPTO yang terdakwa simpan di kantung celana bagian depan. Kemudian terdakwa dibawa dan diamankan ke Kantor Polisi berikut barang buktinya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam model 1600 type RH-64 milik saksi IRA WIBOWO Binti SUPRAPTO tersebut, saksi IRA WIBOWO Binti SUPRAPTO mengalami kerugian sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut :

**1. Saksi EDI MARYONO Bin SUKIRMAN :**

- Bahwa saksi kenaldengan terdakwa tetapi tidak ada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hubungan keluarga. ;
- Bahwa terdakwa adalah tetangga di kampung. ;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan di BAP benar semua. ;
  - Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type RH-64 model 1600 warna hitam milik istri saksi. ;
  - Bahwa benar waktu kejadian pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2011 sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di Rumah saksi SUKIRMAN Bin SOMOPAWIRO (orang tua saksi) di kampung Reno Basuki Kec. Rumbia Kab. Lampung Tengah. ;
  - Bahwa awalnya saksi bersama istri pulang kerumah sekira pukul 02.00 wib dari menghadiri acara kondangan, ketika sampai di rumah ternyata pintu belakang rumah sudah terbuka dan saksi melihat terdakwa berada didekat rumah saksi.
  - Bahwa dirumah saksi ada orang tua saksi yang sedang tidur.. ;
  - Bahwa kemudian saksi memeriksa keadaan rumah dan ternyata Handphone Nokia milik istri saksi telah hilang. ;
  - Bahwa pintu dan jendela rumah tidak ada yang rusak. ;
  - Bahwa kemudian saksi bersama istri saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi. ;
  - Bahwa tidak lama kemudian Polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa. ;
  - Bahwa saksi dipanggil oleh Polisi untuk menyaksikan pengeledahan terhadap terdakwa. ;
  - Bahwa benar ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type RH-64 model 1600 warna hitam milik istri saksi di kantung bagian depan yang dipakai terdakwa. ;
  - Bahwa setelah Handphone tersebut di cek pada pesan pembuka bertuliskan nama MUHAMMAD RADITYA AL GHOZALI yaitu nama calon anak saksi yang sedang di dandung istri saksi dan pada menu permainan terdapat skor tertinggi istri saksi yang diberi nama IRA.;
  - Bahwa awalnya terdakwa mengatakan bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type RH-64 model 1600 warna hitam tersebut didapat dari pembeli, namun akhirnya terdakwa mengakui bahwa telah mengambil Handphone milik istri saksi. ;
  - Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari saksi IRA untuk mengambil Handphone milik saksi IRA.
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). ;
  - Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan. ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**2. Saksi RAHMAT SANTARI Bin SUEP :**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga. ;
- Bahwa terdakwa adalah tetangga di kampung. ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan di BAP benar semua. ;
- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type RH-64 model 1600 warna hitam milik saksi IRA. ;
- Bahwa benar waktu kejadian pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2011 sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di Rumah saksi SUKIRMAN Bin SOMOPAWIRO (orang tua saksi) di kampung Reno Basuki Kec. Rumbia Kab. Lampung Tengah. ;
- Bahwa saksi ikut menyaksikan pada sat terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan. ;
- Bahwa benar ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type RH-64 model 1600 warna hitam milik istri saksi di kantung bagian depan yang dipakai terdakwa. ;
- Bahwa setelah Handphone tersebut di cek pada pesan pembuka bertuliskan nama MUHAMMAD RADITYA AL GHOZALI yaitu nama calon anak saksi IRA yang sedang di kandungnya dan pada menu permainan terdapat skor tertinggi istri saksi yang diberi nama IRA.;
- Bahwa awalnya terdakwa mengatakan bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type RH-64 model 1600 warna hitam tersebut didapat dari pembeli, namun akhirnya terdakwa mengakui bahwa telah mengambil Handphone milik istri saksi. ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin ari saksi IRA untuk mengambil Handphone milik saksi IRA.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). ;

Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan. ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi IRA WIBOWOBinti SUPRAPTO :**

- Bahwa waktu kejadian pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2011 sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di Rumah saksi SUKIRMAN Bin SOMOPAWIRO (mertua saksi) di kampung Reno Basuki Kec. Rumbia Kab. Lampung Tengah. ;
- Bahwa awalnya saksi bersama istri pulang kerumah sekira pukul 02.00 wib dari menghadiri acara kondangan, ketika sampai di rumah ternyata pintu belakang rumah sudah terbuka dan saksi melihat terdakwa berada didekat rumah saksi.



- Bahwa dirumah saksi ada orang tua saksi yang sedang tidur.. ;
- Bahwa kemudian saksi memeriksa keadaan rumah dan ternyata Handphone Nokia milik saksi telah hilang. ;
- Bahwa pintu dan jendela rumah tidak ada yang rusak. ;
- Bahwa kemudian saksi bersama suami saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi. ;
- Bahwa tidak lama kemudian Polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa. ;
- Bahwa saksi dipanggil oleh Polisi untuk menyaksikan pengeledahan terhadap terdakwa. ;
- Bahwa benar ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type RH-64 model 1600 warna hitam milik istri saksi di kantung bagian depan yang dipakai terdakwa. ;
- Bahwa setelah Handphone tersebut di cek pada pesan pembuka bertuliskan nama MUHAMMAD RADITYA AL GHOZALI yaitu nama calon anak saksi yang sedang di dandung istri saksi dan pada menu permainan terdapat skor tertinggi saksi yang diberi nama IRA.;
- Bahwa awalnya terdakwa mengatakan bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type RH-64 model 1600 warna hitam tersebut didapat dari pembeli, namun akhirnya terdakwa mengakui bahwa telah mengambil Handphone milik saksi. ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari saksi untuk mengambil Handphone milik saksi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). ;
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan. ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

#### **4. Saksi SAHARUDIN Bin UKSIN :**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga. ;
- Bahwa terdakwa adalah tetangga di kampung. ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan di BAP benar semua. ;
- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type RH-64 model 1600 warna hitam milik istri saksi. ;
- Bahwa benar waktu kejadian pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2011 sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di Rumah saksi SUKIRMAN Bin SOMOPAWIRO (mertua saksi) di kampung Reno Basuki Kec. Rumbia Kab. Lampung Tengah. ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pelaku pencurian adalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa karena ada informasi dari masyarakat. ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa. ;
- Bahwa ketika melakukan penggeledahan terhadap terdakwa juga disaksikan oleh warga yaitu saksi RAHMAT.
- Bahwa benar ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type RH-64 model 1600 warna hitam milik istri saksi di kantung bagian depan yang dipakai terdakwa. ;
- Bahwa setelah Handphone tersebut di cek pada pesan pembuka bertuliskan nama MUHAMMAD RADITYA AL GHOZALI yaitu nama calon anak saksi IRA yang sedang di Kandungnya dan pada menu permainan terdapat skor tertinggi saksi IRA yang diberi nama IRA.;
- Bahwa awalnya terdakwa mengatakan bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type RH-64 model 1600 warna hitam tersebut didapat dari pembeli, namun akhirnya terdakwa mengakui bahwa telah mengambil Handphone milik istri saksi. ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari saksi IRA untuk mengambil Handphone milik saksi IRA.
- Bahwa saksi membawa terdakwa berikut barang buktinya ke kantor Polisi. ;
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan. ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap saksi SUKAESIH Binti SATIMIN, saksi JUANDA Bin MANDALI dan saksi BUHARI Bin SALBARI Penuntut Umum menerangkan saksi- saksi tersebut tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, karena saksi- saksi tersebut telah disumpah di Berita Acara Penyidikan di Kepolisian, maka sesuai ketentuan pasal 162 ayat (2) KUHAP keterangan saksi di BAP Kepolisian tersebut dibacakan yang isinya sebagai tertuang dalam BAP kepolisian dan atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan tidak mengajukan alat- alat bukti atau saksi- saksi *ade charge* ;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian. ;
- Bahwa benar waktu kejadian pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2011 sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di Rumah saksi SUKIRMAN Bin SOMOPAWIRO (mertua saksi IRA) di kampung Reno Basuki Kec. Rumbia Kab. Lampung Tengah. ;
- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type RH-64 model 1600

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- warna hitam milik saksi IRA. ;
- Bahwa benar Handphone milik saksi IRA terdakwa ambil di lemari di rumah mertua saksi IRA. ;
- Bahwa benar terdakwa masuk kedalam rumah mertua saksi IRA melalui pintu belakang. ;
- Bahwa pintu belakang rumah tidak terkunci. ;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil Handphone milik saksi IRA, lalu Handphone tersebut langsung terdakwa bawa pergi. ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi SAHARUDIN. ;
- Bahwa terdakwa mengambil Handphone milik saksi IRA tersebut hanya sendirian. ;
- Bahwa maksud terdakwa mengambil Handphone milik saksi IRA tersebut untuk terdakwa miliki dan untuk diberikan ke adik terdakwa. ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari saksi IRA untuk mengambil Handphone tersebut. ;
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya. ;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum. ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persuaian antara keterangan saksi- saksi dengan keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan saksi BUHARI Bin SALBARI pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2010 sekira pukul 14.00 wib bertempat di pinggir jalan depan PT. BLP Kampung Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah.
- Bahwa benar terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Handphone Nokia Tipe 2630 warna putih yang seluruhnya adalah kepunyaan saksi SUKAESIH.
- Bahwa benar kejadiannya bermula saat terdakwa mengajak saksi BUHARI Bin SALBARI untuk pergi ke Bandar Agung saat diperjalanan terdakwa melihat saksi SUKAESIH bersama dengan saksi YENI yang saat itu sedang menunggu angkot dan saksi SUKAESIH sedang menelpon dengan menggunakan Hp.
- Bahwa benar kemudian terdakwa yang bertugas mengendarai sepeda motor sedangkan saksi saksi BUHARI Bin SALBARI bertugas mengambil handphone milik saksi SUKAESIH lalu melarikan diri.
- Bahwa benar terdakwa telah menggunakan 1 (satu) sepeda motor Kharisma warna hitam No Pol BE 5657 H warna hitam dalam melakukan perbuatannya tersebut.



- Bahwa benar kemudian terdakwa dan saksi saksi BUHARI Bin SALBARI berhasil ditangkap di depan SMPN 3 Bandar Agung oleh orang tua saksi korban.
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan perbuatannya tersebut tanpa adanya izin dari pemilik barang tersebut yaitu saksi SUKAESIH.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Pengadilan selanjutnya akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa
2. mengambil sesuatu barang
3. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,
4. dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
5. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Barang Siapa** adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri terdakwa di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata benar bahwa terdakwa adalah bernama AGUS TONI Als UNEY Bin BAHARUDIN dengan segala identitasnya tersebut dan mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan tersebut dan terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga unsur barang siapa ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Mengambil sesuatu barang**

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi perbuatan “mengambil” adalah memindahkan suatu barang dari suatu tempat ketempat lain untuk dikuasainya, sedangkan pengertian barang adalah sesuatu yang berwujud termasuk binatang, dalam pengertian barang termasuk pula “daya listrik dan gas” meskipun tidak berwujud tetapi dapat dialirkan melalui kawat atau





pipa dan barang tersebut tidak perlu mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum (**Wederrechtelijk**) menurut **Hoge Raad** Belanda dalam Arrest tanggal 28 Juni 1911 adalah bahwa terdakwa tidak mempunyai hak sendiri untuk menikmati keuntungan, bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak orang lain, dan tanpa hak sendiri, sedangkan menurut pendapat Prof. Moelyatno, SH bahwa "Melawan hukum menurut ajaran yang materiil adalah disamping memenuhi syarat - syarat formil, yaitu memenuhi semua unsur yang disebutkan dalam rumusan delik maka perbuatan harus betul- betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan, karena bertentangan atau menghambat terwujudnya tatanan dalam pergaulan masyarakat yang dicita- citakan oleh masyarakat itu;

- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama- sama dengan saksi BUHARI Bin SALBARI pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2010 sekira pukul 14.00 wib bertempat di pinggir jalan depan PT. BLP Kampung Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Handphone Nokia Tipe 2630 warna putih yang seluruhnya adalah kepunyaan saksi SUKAESIH. Dengan cara bermula saat terdakwa mengajak saksi BUHARI Bin SALBARI untuk pergi ke Bandar Agung saat diperjalanan terdakwa melihat saksi SUKAESIH bersama dengan saksi YENI yang saat itu sedang menunggu angkot dan saksi SUKAESIH sedang menelpon dengan menggunakan Hp. Pada saat itu terdakwa yang bertugas mengendarai 1 (satu) sepeda motor Kharisma warna hitam No Pol BE 5657 H warna hitam sedangkan saksi saksi BUHARI Bin SALBARI bertugas mengambil handphone milik saksi SUKAESIH lalu melarikan diri

Menimbang, bahwa karena terdakwa dan saksi BUHARI Bin SALBARI telah secara nyata mengambil 1 (satu) unit Handphone Nokia Tipe 2630 warna putih yang seluruhnya adalah kepunyaan saksi SUKAESIH dan membawanya ke Bandar Agung untuk dijual, maka dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang tersebut telah terpenuhi;

**Ad.3. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Handphone Nokia Tipe 2630 warna putih dengan cara bermula saat



terdakwa mengajak saksi BUHARI Bin SALBARI untuk pergi ke Bandar Agung saat diperjalanan terdakwa melihat saksi SUKAESIH bersama dengan saksi YENI yang saat itu sedang menunggu angkot dan saksi SUKAESIH sedang menelpon dengan menggunakan Hp. Pada saat itu terdakwa yang bertugas mengendarai 1 (satu) sepeda motor Kharisma warna hitam No Pol BE 5657 H warna hitam sedangkan saksi saksi BUHARI Bin SALBARI bertugas mengambil handphone milik saksi SUKAESIH lalu melarikan diri

Menimbang, bahwa karena 1 (satu) unit Handphone Nokia Tipe 2630 warna putih yang diambil terdakwa bersama dengan saksi BUHARI Bin SALBARI tersebut adalah bukan milik terdakwa ataupun saksi BUHARI Bin SALBARI melainkan milik orang lain yaitu saksi SUKAESIH, maka unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tersebut telah terpenuhi secara hukum;

**Ad.4. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2010 sekira pukul 14.00 wib bertempat di pinggir jalan depan PT. BLP Kampung Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan saksi BUHARI Bin SALBARI telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Handphone Nokia Tipe 2630 warna putih yang seluruhnya adalah kepunyaan saksi SUKAESIH. Dengan cara bermula saat terdakwa mengajak saksi BUHARI Bin SALBARI untuk pergi ke Bandar Agung saat diperjalanan terdakwa melihat saksi SUKAESIH bersama dengan saksi YENI yang saat itu sedang menunggu angkot dan saksi SUKAESIH sedang menelpon dengan menggunakan Hp. Pada saat itu terdakwa yang bertugas mengendarai 1 (satu) sepeda motor Kharisma warna hitam No Pol BE 5657 H warna hitam sedangkan saksi saksi BUHARI Bin SALBARI bertugas mengambil handphone milik saksi SUKAESIH lalu melarikan diri, kemudian terdakwa dan saksi saksi BUHARI Bin SALBARI berhasil ditangkap di depan SMPN 3 Bandar Agung oleh saksi RUDIANTO yaitu orang tua saksi korban.

Bahwa terdakwa dan saksi BUHARI Bin SALBARI dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki ijin dari saksi SUKAESIH selaku pemilik barang yang sah;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dan saksi BUHARI Bin SALBARI dalam memiliki barang tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya, maka dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;



**Ad.5. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa telah bersama-sama dengan saksi BUHARI Bin SALBARI mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Handphone Nokia Tipe 2630 warna putih yang seluruhnya adalah kepunyaan saksi SUKAESIH. Dengan cara bermula saat terdakwa mengajak saksi BUHARI Bin SALBARI untuk pergi ke Bandar Agung saat diperjalanan terdakwa melihat saksi SUKAESIH bersama dengan saksi YENI yang saat itu sedang menunggu angkot dan saksi SUKAESIH sedang menelpon dengan menggunakan Hp. Pada saat itu terdakwa yang bertugas mengendarai 1 (satu) sepeda motor Kharisma warna hitam No Pol BE 5657 H warna hitam sedangkan saksi saksi BUHARI Bin SALBARI bertugas mengambil handphone milik saksi SUKAESIH lalu melarikan diri, kemudian terdakwa dan saksi saksi BUHARI Bin SALBARI berhasil ditangkap di depan SMPN 3 Bandar Agung oleh saksi RUDIANTO yaitu orang tua saksi korban.

Menimbang, bahwa karena antara terdakwa dan saksi BUHARI Bin SALBARI terdapat pembagian tugas sedemikian rupa dan memiliki peran yang sama selaku pelaku tindak pidana, maka dengan demikian unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa, sebagaimana didakwakan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian dalam keadaan memberatkan”** sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terbukti dan menurut hemat Hakim Anak bahwa perbuatan terdakwa tersebut bukanlah bersifat kenakalan anak, namun sudah menjurus pada tindak pidana/ criminal, maka kepada terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat dari Pembimbing Kemasyarakatan tanggal 17 Juni 2011 yang disampaikan dipersidangan yang menyatakan apabila terdakwa terbukti bersalah, maka diputus pidana penjara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tersebut dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan Pembena yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan dan tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan pada diri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan penuntut Umum tersebut, maka terdakwa dinyatakan terbukti sebagai anak nakal, dan terhadap terdakwa harus dijatuhi pidana (*punishment*) atau tindakan (*treatment*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

## HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain yaitu saksi korban SUKAESIH Binti SATIMIN.;

## HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan yang sah, maka lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka terhadap terdakwa harus diperintahkan tetap di tahan;

Menimbang, bahwa karena Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini, karena barang bukti tersebut telah diputus dan telah dikembalikan kepada yang berhak dalam perkara lain, maka tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi keadilan masyarakat;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHPA serta pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;



----- **M E N G A D I L I** -----

1. Menyatakan terdakwa **AGUS TONI Als UNEY Bin BAHARUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian dalam keadaan memberatkan”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.;
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputus Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada Hari RABU tanggal 03 AGUSTUS 2011 dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh **IWAN GUNAWAN, S.H.** selaku Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih dengan dibantu oleh **JON KENNEDI, SH** selaku panitera pengganti pada pengadilan anak tersebut, dihadiri oleh **HUSNI MUBAROQ, S.H.** selaku penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih serta dihadiri oleh terdakwa tersebut berikut orang tuanya dan tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukumnya;

PANITERA  
HAKIM ANAK,

PENGGANTI,

**JON KENNEDI, SH**  
**GUNAWAN, S.H.**

**IWAN**